



PUTUSAN

Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Edwin Ramdani bin Mahjun, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Ciangsana RT 006 RW 006 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

Rina Marlina binti Iron, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Ciangsana RT 006 RW 006 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada van Faizal SH, MM., Slamet Sutrisno, SH. dan Budi Heryanto, SH., MH., sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 10 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 28 Desember 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten garut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/07/I/1997 tanggal 29 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Ciangsana RT 006 RW 006 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama :
 - 3.1. Fauziah Nur Annisa, Sukabumi ,07 Januari 2003;
 - 3.2. Fauzan Ramdan, Sukabumi, 19 Juli 2013 ;
 - 3.3. Nadeen Fajrina, Sukabumi, 04 Oktober 2017 ;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal tahun 2017 mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami;
 - 4.2. Bahwa Termohon susah untuk diberi nasehat oleh Pemohon karena Termohon selalu tidak mengkui kesalahannya;
 - 4.3. Bahwa Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami istri;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



5. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, yang di akibatkan karena permasalahan yang sama terulang kembali, maka puncaknya pada bulan Januari 2019, dimana Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon dan sejak itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edwin Ramdani bin Mahjun) untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon (Rina Marlina binti Iron) di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon hadir sendiri dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj.

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Jubaedah, S.H., M.H) tanggal 19 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Knpensi:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon didalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar didalam gugatan Pemohon posita poin 1 yaitu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut hokum telah menikah pada tanggal 28 Desember 1997 dan dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 553/07/1/1997 tanggal 29 Desember 1997;
3. Bahwa benar didalam gugatan Pemohon posita poin 2 yaitu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dialamat di Kampung Ciangsana II, RT 006 RW 006 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa-Barat;
4. Bahwa benar didalam gugatan Pemohon posita poin 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 - 4.1. Fauziah Nur Anisa lahir di Sukabumi tanggal 07 Januari 2003;
 - 4.2. Fauzan Ramdan, lahir di Sukabumi, tanggal 19 Juli 2013;
 - 4.3. Nadeen Fajrin, lahir di Sukabumi, tanggal 04 Oktober 2017;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita poin 4 huruf:
 - a. Bahwa Termohon selalu Taat dan Hormat pada Pemohon

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



b. Bahwa Termohon selalu mendengarkan nasehat dari Pemohon

c. Bahwa dalil yang diungkapkan Pemohon bahwa Termohon sering tidak melayani hubungan suami istri itu merupakan sesuatu yang mengada-ada dan tidak mendasar, kalau tidak melayani hubungan suami isteri tidak mungkin 04 Oktober 2017 Termohon melahirkan kembali anak ketiga, buah hati Pemohon bahwa Termohon, selalu memperhatikan kebutuhan anak yang masih bayi yang memerlukan perhatian Extra didalam merawatnya ditambah disamping mengurus tiga orang anaknya terutama yang masih bayi Termohon juga membantu usaha yaitu dibidang Catering dengan membantu memasak. Apabila tidak melayani hubungan suami isteri Termohon pasti punya alasan yang dibenarkan dan diatur oleh ajaran agama Islam seperti Termohon tidak bisa melayani hubungan suami isteri karena datang bulan, ataupun alasan lain yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam posita pon 5 bahwa Pemohon bulan Januari 2019 tidak pernah secara langsung menjatuhkan talak;

7. Bahwa permasalahan yang timbul antar Pemohon dan Termohon adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk melanggarkan keinginan Pemohon untuk menikah kembali,. Dengan terbukti Termohon mendapat informasi pada tanggal 29 Desember 2019 Pemohon menikah lagi;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa jawaban diatas secara tertulis mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut;

3. Bahwa sesuai dengan Hukum islam dan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mempunyai kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta pembayaran nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) selama 3 bulan, karena pertimbangan dari penghasilan dari Tergugat/Pemohon Konpensi perbulan/ sekitar Rp.20.000.000,-
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta pembayaran nafkah Mut'ah sebesar Rp 70.000.000,-
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak asuh anak yang belum mumayyiz yaitu yang bernama;
 - 6.1. Fauziah Nur Anisa lahir di Sukabumi tanggal 07 Januari 2003, No Akta Lahir lahir 3202-LT-26062013-0510;
 - 6.2. Fauzan Ramdan, lahir di Sukabumi, tanggal 19 Juli 2013, No Akta Lahir 3202-LT-04122013-0510;
 - 6.3. Nadeen Fajrin, lahir di Sukabumi, tanggal 04 Oktober 2017, No Akta Lahir 3202-LU_08112017-0061;
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;
8. Bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah,nafkah anak, dilakukak sebelum ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibadak;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, bersama ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak Permohonan Pemohon

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



2. Tidak memberikan ijin kepada Pemohon (Edwin Ramdani bin Mahjun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Marlina binti Iron) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Termohon rekonsensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);

4. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon rekonsensi yaitu yang bernama;

4.1. Fauziah Nur Anisa binti Edwin Ramdani;

4.2. Fauzan Ramdhan bin Edwin Ramdani;

4.3. Nadeen Fajrina binti Edwin Ramdani;

5. Memberikan pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Rekonsensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Rekonsensi tetap pada gugatan permohonan semula, dan menolak dalil-dalil Termohon Rekonsensi, kecuali yang secara tegas –tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 5 huruf :

a. Bahwa tidak benar Termohon selalu patuh kepada Pemohon, terbukti dalam kehidupan sehari-hari ketika keluar rumah Termohon tidak menutup aurat sesuai dengan nasehat dari Pemohon. Bahwa tidak benar Termohon selalu mendengarkan nasehat Pemohon, terbukti selama 22 (dua puluh dua) tahun

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Termohon tidak menutup aurat dan sering tidak mau melayani kebutuhan suami baik jasmani maupun rohani;

b. Bahwa tidak benar adanya jika Pemohon mengadagada dan yidak mendasar dan terkesan sebagai karangan semata, pada saat mediasi di hadapan mediator tanggal 19 Desember 2019, Termohon tidak dapat membantah atau menyangkal terhadap dalil Pemohon, Termohon mengakui dihadapan mediator sudah tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan pemohon dengan alasan tidak mau punya anak lagi dan malu oleh tetangga apabila hamil lagi. Diawal pernikahan Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon walaupun sering diperingatkan, selain itu sejak tahun 2013 apabila berhubungan badan Termohon mengajukan syarat kepada Pemohon agar melakukan ejakulasi di luar, dan sejak tahun 2017 hingga bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri hanya sebanyak 6 (enam) kali saja. Adapun kelahiran anak pada tahun 2017 adalah kehendak Allah SWT walaupun dalam berhubungan badan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan persyaratan sebagaimana disebut diatas. Bahwa dalam mengurus anak dan rumah tangga Pemohon sudah menyediakan 1 (satu) orang pembantu untuk mengurus rumah tangga dan 2 (dua) orang mengurus anak dan mengantar sekolah, Termohon hanya duduk santai saja. Bahwa dalam mengurus usaha suami (catering) Termohon bukan membantu melainkan bekerja dan setiap bulan diberikan gaji diluar keperluan keluarga;

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 6 :

Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah secara langsung menjatuhkan talak kepada Termohon, Bahwa pada tahun 2019 akibat dari permasalahan sebagaimana point (2) diatas, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menikah lagi, Termohon mengizinkan untuk menikah lagi dengan syarat Pemohon menceraikan Termohon. Selanjutnya

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Pemohon menjatuhkan talak secara syar'i kepada Termohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan jatuh talak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh 2(dua) orang saksi;

2. Bahwa terhadap jawaban pada point 7 :
3. Bahwa benar Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syar'i pada tanggal 29 Desember 2019, karena menurut Pemohon sudah menjatuhkan thalak kepada Termohon dan untuk menjauhi perzinahan, karena Pemohon hanyalah manuasia biasa yang takut akan perbuatan dosa;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa jawaban Termohon dalam Rekonsensi Pemohon dalam Rekonsensi, pada point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:

Pasal 80 :

Ayat (4) sesuai dengan penghasilanya suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak;

Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Pasal (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Pasal 83 :

Ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84 :

Ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Ayat (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

2. Berdasarkan point (1) diatas Termohon Dalam Rekonsensi menolak secara keseluruhan gugatan Pemohon Dalam Rekonsensi secara keseluruhan dengan alasan Pemohon Dalam Rekonsensi sudah melakukan Nusyuz;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon didalam Repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita point 2 huruf a Termohon selalu memakai jilbab dan atau memakai pakaian yang selayaknya sopan meskipun didalam rumah namun walau didalam rumah dibuka jilbab itu adalah hal-hal yang sangatlah wajar karena bukan tempat umum, maka dalil Termohon tersebut sangatlah tidak mendasar dan tidak tepat;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita point 2 huruf b Pemohon beralasan sangatlah tidak tepat bila mengenai hal kebutuhan seorang suami untuk dilayani oleh seorang isteri, yang mana terbukti Termohon masih bias melayani Pemohon hingga melahirkan anak yang ke 3 yang bernama Nadeen Fajrin lahir Sukabumi tanggal 04 Oktober 2017, maka alasan Pemohon dari awal pernikahan Termohon tidak bias melayani seorang suami sangatlah tidak tepat yang mana kecenderungan Pemohon selalu tergoda oleh wanita lain;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita point 2 huruf c karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon Termohon tidak pernah membantah seorang suami, Termohon yang selalu berusaha untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga serta saat belum mempunyai usaha bersama, Termohon masih bias menerima keadaan Pemohon, namun pada saat usaha bersama yang dijalankan sedang maju seakan-akan Pemohon telah melupakan hal-hal yang sudah dikembangkan bersama hingga Pemohon sering pulnag malam dan telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain, hal yang sangat wajar apabila bisa memberikan

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



pekerjaan kepada orang lain untuk membantu mengurus urusan mengenai hal rumah tangga apabila dalam keadaan mampu, bahwa Pemohon tidak punya alas an lain dan bukti-bukti yang kuat sehingga memakai alas an ketika dihadapan mediator (tidak diperbolehkan di dalam Hukum Acara di Pengadilan) yang menyatakan sudah tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon dan ini alasan yang mengada-ngada dan hanya merupakan karangan Pemohon. Pada tahun 2013 apabila berhubungan mengajukan syarat agar melakukan ejakulasi diluar ini merupakan pernyataan yang ngawur dan mengada-ngada sungguh pernyataan yang kejam dan tidak mendasar. Bahwa yang sebenarnya semenjak setelah kelahiran anak ke dua Termohon untuk kesehatan di anjurkan oleh dokter untuk KB IUD karena Pemohon tidak mengijinkan. Termohon turut dan menuruti perintah Pemohon untuk tidak KB. Dan melayani hubungan suami isteri dengan wajar dan tahun 2017 Allah menganugerahi anak ketiga. Dan pernyataan dari tahun 2017 sampai tahun Januari 2019 Pemohon dan Termoihon melakukan hubungan isteri hanya 6 kali dan pernyataan ini merupakan hal yang sungguh mengada-ngada hal yang sangat tidak mendasar bahwa Termohon nyatakn pernyataan ini tidask benar;

5. Bahwa Pernyataan Pemohon menyediakan Pembantu itu terjadi hanya 2 bulan ini saja semenjak Pemohon mengajukan Permohonan talak di Pengadilan Agama Cibadak. Bahwa selama ini yang mengurus kebutuhan anak-anak dan sampai sekarang adalah Termohon. Bahwa Catering selama ini diurus bersama-sama dan Termohon bekerja keras tidak duduk manis didalam mengembangkan usaha yang ada sebaliknya Pemohon lah yang menghambur-hamburkan uang hasil catering yang main-main dengan perempuan lain. Termohon tidak mengerti tentang pernyataan setiap bulan d berikan gaji sungguh oernyataan yang mengada-ngada dan tidak masuk logika;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita poin 3 tentang kesepakatan terjadinya perceraian

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



yang mana maksud dari Termohon adalah Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita idaman lain apabila Pemohon tetap memaksa untuk ingin menikah lagi dengan wanita idaman lain Termohon lebih memilih untuk bercerai sehingga alas an alasan Pemohon tersebut sangatlah tidak tepat;

7. Bahwa dalam dalil; Repliknya Pemohon pada poin 4 Pemohon secara tegas membenarkan mengakui sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita idaman lain maka atas hal tersebut sangat jelas sehingga alas an dalil-dalil Pemohon didalam mengajukan Permohonan Talak merupakan alas an yang mengadagada hanya menjadi alasan yang tidak mendasar hanya ingin menutupi perbuatan Pemohon yang menikah lagi dengan tidak izin dari isteri (Termohon) dan perbuatan Pemohon yang menikah lagi dengan tidak izin dari Isteri (Termohon) dan ini merupakan patut diduga merupakan suatu Tindak Pidana tentang Pernikahan Terhalang seperti yang diatur dalam pasal 279 KUHP;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
3. Bahwa sesuai dengan HUKUM Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai kewajiban nafkah iddah, Mut'ah dan Hadhanah;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Pembayaran nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- selama 3 bulan,

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



karena pertimbangan dari penghasilan dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi perbulan/sekitar Rp. 20.000.000;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta pembayaran nafkah Mut'ah sebesar Rp. 70.000.000;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz yaitu bernama :

1. Fauziah Nur Anisa Binti Edwin Ramdani lahir Sukabumi 07 Januari 2003 No Akta Lahir : 3202-LT-26062013-0510;

2. Fauzan Ramdhan Bin Edwin Ramdani lahir Sukabumi 19 Juli 2003 No Akta Lahir : 3202-LT-04122013-0259;

3. Nadeen Fajrina Bin Edwin Ramdani lahir Sukabumi 04 Oktober 2017 No Akta Lahir : 3202-LU-08112017-0061;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

8. Bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dilakukan sebelum ikrar talak, dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibadak;

9. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada jawaban gugatan Rekonpensi didalam posita point 2 sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar dengan beralasan Nusyuz maka mohon untuk dikesampingkan karena justru Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi yang telah berbuat tidak baik yang dibuktikan dengan telah menikah lagi dengan wanita lain secara dibawah tangan;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, bersama ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Clabdak Cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon (Edwin Ramdani Bin Mahjun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Marlina Binti Iron) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.0000,- selama tiga (tiga) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu bernama :
 1. Fauziah Nur Anisa Binti Edwin Ramdani;
 2. Fauzan Ramdhan Bin Edwin Ramdani;
 3. Nadeen Fajrina Bin Edwin Ramdani;
5. Memberikan pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Buku Nikah antara Pemohon dan Termohon berupa akta nikah Nomor: 553/07/II/1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat talak di bawah tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



3. Foto copy laporan detil belanja catering PT. PAIHO periode Nopember 2019 sampai dengan Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto copy laporan rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 132-00-1166647-7, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Rekomendasi BUMDes Nomor 025/Bumdes/SR/05-2/2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/19/II/2020/Sektor Cibadak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Mahjun Solihin bin Mahmud, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Ciangsana RT.06/06, Sukamulya, Cikembar Kab. Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang berdiri di atas tanah milik keluarga Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya seorang istri dan Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami istri karena tidak ingin memiliki anak lagi;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



- Bahwa Saksi tidak tahu lagi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamakan keduanya sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan dari pihak Termohon, dan terakhir Termohon menandatangani perceraai secara dibawah tangan dan Pemohon pun sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 Martin Algadri bin Mahjun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Ciangsana Rt.06/06, Sukamulya, Cikembar, Kab. Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang berdiri di atas tanah milik keluarga Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya seorang istri dan Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami istri karena tidak ingin memiliki anak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



- Bahwa Termohon saat ini tinggal di bekas rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon ke Garut untuk beberapa waktu;
- Bahwa usaha catering adalah usaha bersama milik Pemohon, saksi dan Ari M (sepupu Pemohon);
- Bahwa setelah usaha itu berjalan Termohon diangkat menjadi koki dan diberi gaji untuk pekerjaan koki tersebut;
- Bahwa Pemohon juga memiliki usaha bersama supply sayuran ke PT. GSI dengan penghasilan bersih 10 (sepuluh) juta rupiah per bulan, dari hasil tersebut Pemohon mendapat bagian 25% dari penghasilan bersih tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendamakan keduanya sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan dari pihak Termohon, dan terakhir Termohon menandatangani perceraian secara dibawah tangan dan Pemohon pun sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Kuasa Termohon menanggapi dengan beberapa pertanyaan kepada saksi Pemohon, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain di Karawaci, Tangerang, Banten;
- Bahwa pembayaran tagihan di blok B perminggu kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluh juta rupiah) dan di blok A kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta perminggu);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli KTP Rina Marlina No. 320104608190002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



2. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3202100208100076, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto Copy dari Asli Akta Kelahiran Fauziah Nur Anisa Binti Edwin Ramdani NO. 3202-LT-26062013-0510, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto Copy dari Asli Akta Kelahiran Fauzan Ramdhan Bin Edwin Ramdani NO. 3202-LT-04122013-0259, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto Copy dari Asli Akta Kelahiran Nadeen Fajrina Bin Edwin Ramdani NO3202-LU-08112017-0061, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto Nota Sayuran Ke PT. GSI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Foto Kegiatan Usaha Catering, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 (satu) Lestisari binti Oji, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di Kampung Ciangsana II Rt. 002Rw. 006 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa curhat Termohon, Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Termohon memiliki penyakit jantung dan darah tinggi, sehingga terlalu riskan untuk memiliki keturunan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Mei 2019 dengan posisi rumah Pemohon dan Termohon berdampingan;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon tetapi anak ke dua yang bulak-balik ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki usaha catering dan supply sayuran ke perusahaan GSI;
- Bahwa catering memiliki order sebanyak 110 untuk semua sip di GSI;
- Bahwa yang menjadi koki adalah Termohon dan catering itu hanya beroperasi 2 (dua) minggu setiap bulanya;

Saksi 2 (dua) Wawan Bin Edi Sudrajat, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, Alamat Di Kampung Ciangsana Rt. 006 Rw. 006 Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tetapi saksi lupa kapan mulai pisahnya, dan posisi rumah Pemohon dan termohon bersebelahan;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon, namun anak yang kedua bulak-balik;
- Bahwa Termohon memiliki penyakit jantung dan darah tinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki bisnis catering dan Termohon sebagai juru masaknya;
- Bahwa Pemohon juga memiliki usaha supply sayuran ke dapur GSI;
- Bahwa catering dalam sebulan hanya beroperasi selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa supply sayuran Pemohon ke blok A satu bulan penuh dipotong hari libur, sedangkan di blok B hanya 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Pemohon menanggapi dengan beberapa pertanyaan kepada saksi Termohon, yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain di karawaci tangerang, Banten;
- Bahwa pembayaran tagihan per minggu di blok B kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilanpuluh juta rupiah) sedangkan di blok A kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sering disuruh menyiapkan kopi oleh Termohon untuk Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon tidur di ruang Tengah dan pisah ranjang dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
2. Bahwa sesuai dengan Hukum islam dan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah;
3. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta pembayaran nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



selama 3 bulan, karena pertimbangan dari penghasilan dari Tergugat/Pemohon Kompensi perbulan/ sekitar Rp.20.000.000,-

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta pembayaran nafkah Mut'ah sebesar Rp 70.000.000,-;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta hak asuh anak yang belum mumayyiz yaitu yang bernama;

5.1. Fauziah Nur Anisa lahir di Sukabumi tanggal 07 Januari 2003, No Akta Lahir lahir 3202-LT-26062013-0510;

5.2. Fauzan Ramdan, lahir di Sukabumi, tanggal 19 Juli 2013, No Akta Lahir 3202-LT-04122013-0510;

5.3. Nadeen Fajrin, lahir di Sukabumi, tanggal 04 Oktober 2017, No Akta Lahir 3202-LU_08112017-0061;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi meminta pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;

7. Bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dilakukan sebelum ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibadak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Tidak memberikan ijin kepada Pemohon (Edwin Ramdani bin Mahjun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Marlina binti Iron) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Termohon rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensi yaitu yang bernama;
 - 4.1. Fauziah Nur Anisa binti Edwin Ramdani;
 - 4.2. Fauzan Ramdhan bin Edwin Ramdani;
 - 4.3. Nadeen Fajrina binti Edwin Ramdani;
 5. Memberikan pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi;
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konpensi tetap pada gugatan permohonan semula, dan menolak dalil-dalil Termohon Konpensi, kecuali yang secara tegas –tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 5 huruf :
 - a. Bahwa tidak benar Termohon selalu patuh kepada Pemohon, terbukti dalam kehidupan sehari-hari ketika keluar rumah Termohon tidak menutup aurat sesuai dengan nasehat dari Pemohon. Bahwa tidak benar Termohon selalu mendengarkan nasehat Pemohon, terbukti selama 22 (dua puluh dua) tahun Termohon tidak menutup aurat dan sering tidak mau melayani kebutuhan suami baik jasmani maupun rohani;
 - b. Bahwa tidak benar adanya jika Pemohon mengadakan dan tidak mendasar dan terkesan sebagai karangan semata, pada saat mediasi di hadapan mediator tanggal 19 Desember 2019,

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Termohon tidak dapat membantah atau menyangkal terhadap dalil Pemohon, Termohon mengakui dihadapan mediator sudah tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan pemohon dengan alasan tidak mau punya anak lagi dan malu oleh tetangga apabila hamil lagi. Diawal pernikahan Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon walaupun sering diperingatkan, selain itu sejak tahun 2013 apabila berhubungan badan Termohon mengajukan syarat kepada Pemohon agar melakukan ejakulasi di luar, dan sejak tahun 2017 hingga bulan Januari tahun 2019 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri hanya sebanyak 6 (enam) kali saja. Adapun kelahiran anak pada tahun 2017 adalah kehendak Allah SWT walaupun dalam berhubungan badan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan persyaratan sebagaimana disebut diatas. Bahwa dalam mengurus anak dan rumah tangga Pemohon sudah menyediakan 1 (satu) orang pembantu untuk mengurus rumah tangga dan 2 (dua) orang mengurus anak dan mengantar sekolah, Termohon hanya duduk santai saja. Bahwa dalam mengurus usaha suami (catering) Termohon bukan membantu melainkan bekerja dan setiap bulan diberikan gaji diluar keperluan keluarga;

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 6 :

Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah secara langsung menjatuhkan talak kepada Termohon, Bahwa pada tahun 2019 akibat dari permasalahan sebagaimana point (2) diatas, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menikah lagi, Termohon mengizinkan untuk menikah lagi dengan syarat Pemohon menceraikan Termohon. Selanjutnya Pemohon menjatuhkan talak secara syar'i kepada Termohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan jatuh talak yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

4. Bahwa terhadap jawaban pada point 7 :

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Bahwa benar Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syar'i pada tanggal 29 Desember 2019, karena menurut Pemohon sudah menjatuhkan thalak kepada Termohon dan untuk menjauhi perzinahan, karena Pemohon hanyalah manusia biasa yang takut akan perbuatan dosa;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa jawaban Termohon dalam Rekonpensi Pemohon dalam Rekonpensi, pada point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sebagai berikut:

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 :

Ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak;

Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Pasal (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz;

Pasal 83 :

Ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84 :

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Ayat (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

2. Berdasarkan point (1) diatas Termohon Dalam Rekonpensi menolak secara keseluruhan gugatan Pemohon Dalam Rekonpensisecara keseluruhan dengan alasan Pemohon Dalam Rekonpensi sudah melakukan Nusyuz;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon didalam Repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita point 2 huruf a Termohon selalu memakai jilbab dan atau memakai pakaian yang selayaknya sopan meskipun didalam rumah namun walau didalam rumah dibuka jilbab itu adalah hal-hal yang sangatlah wajar karena bukan tempat umum, maka dalil Termohon tersebut sangatlah tidak mendasar dan tidak tepat;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita point 2 huruf b Pemohon beralasan sangatlah tidak tepat bila mengenai hal kebutuhan seorang suami untuk dilayani oleh seorang isteri, yang mana terbukti Termohon masih bias melayani PEmohon hingga melahirkan anak yang ke 3 yang bernama Nadeen Fajrin lahir Sukabumi tanggal 04 Oktober 2017, maka alas an Pemohon dari awal pernikahan Termohon tidak bias melayani seorang suami

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



sangatlah tidak tepat yang mana kecenderungan Pemohon selalu tergoda oleh wanita lain;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita point 2 huruf c karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon Termohon tidak pernah membantah seorang suami, Termohon yang selalu berusaha untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga serta saat belum mempunyai usaha bersama, Termoihon masih bias menerima keadaan Pemohon, namun pada saat usaha bersama yang dijalankan sedang maju seakan-akan Pemohon telah melupakan hal-hal yang sudah dikembangkan bersama hingga Pemohon sering pulnag malam dan telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain, hal yang sangat wajar apabila bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk membantu mengurus urusan mengenai hal rumah tangga apabila dalam keadaan mampu, bahwa Pemohon tidak punya alas an lain dan bukti-bukti yang kuat sehingga memakai alas an ketika dihadapan mediator (tidak diperbolehkan di dalam Hukum Acra di Pengadilan) yang menyatakan sudah tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon dan ini alasana yang mengada-ngada dan hanya merupakan karangan Pemohon. Pada tahun 2013 apabila berhubungan mengajukan syarat agar melakukan ejakulasi diluar ini merupakan pernyataan yang ngawur dan mengada-ngada sungguh pernyataan yang kejam dan tidak mendasar. Bahwa yang sebenarnya semenjak setelah kelahiran anak ke dua Termohon untuk kesehatan di anjurkan oleh dokter untuk KB IUD karena Pemohon tidak mengijinkan. Termohon turut dan menuruti perintah Pemohon untuk tidak KB. Dan melayani hubungan suami isteri dengan wajar dan tahun 2017 Allah menganugerahi anak ketiga. Dan pernyataan dari tahun 2017 sampai tahun Januari 2019 Pemohon dan Termoihon melakukan hubungan isteri hanya 6 kali dan pernyataan ini merupakan hal yang sungguh mengada-ngada hal yang sangat tidak mendasar bahwa Termohon nyatakn pernyataan ini tidask benar;

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



5. Bahwa Pernyataan Pemohon menyediakan Pembantu itu terjadi hanya 2 bulan ini saja semenjak Pemohon mengajukan Permohonan talak di Pengadilan Agama Cibadak. Bahwa selama ini yang mengurus kebutuhan anak-anak dan sampai sekarang adalah Termohon. Bahwa Catering selama ini diurus bersama-sama dan Termohon bekerja keras tidak duduk manis didalam mengembangkan usaha yang ada sebaliknya Pemohon lah yang menghambur-hamburkan uang hasil catering yang main-main dengan perempuan lain. Termohon tidak mengerti tentang pernyataan setiap bulan d berikan gaji sungguh oernyataan yang mengada-ngada dan tidak masuk logika;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil Repliknya Pemohon pada posita poin 3 tentang kesepakatan terjadinya perceraian yang mana maksud dari Termohon adalah Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita idaman lain apabila Pemohon tetap memaksa untuk ingin menikah lagi dengan wanita idaman lain Termohon lebih memilih untuk bercerai sehingga alas an-alasan Pemohon tersebut sangatlah tidak tepat;

7. Bahwa dalam dalil; Repliknya Pemohon pada poin 4 Pemohon secara tegas membenarkan mengakui sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita idaman lain maka atas hal ersebut sangat jelas sehingga alas an dalil-dalil Pemohon didalam mengajukan Permohonan Talak merupakan alas an yang mengada-ngada hanya menjadi alasan yang tidak mendasar hanya ingin menutupi perbuatan Pemohon yang menikah lagi dengan tidak izin dari isteri (Termohon) dan perbuatan Pemohon yang menikah lagi dengan tidak izin dari Isteri (Termohon) dan ini merupakan patut diduga merupakan suatu Tindak Pidana tentang Pernikahan Terhalang seperti yang diatur dalam pasal 279 KUHP;

Dalam Rekonpensi

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
3. Bahwa sesuai dengan HUKUM Islam dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai kewajiban nafkah iddah, Mut'ah dan Hadhanah;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Pembayaran nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- selama 3 bulan, karena pertimbangan dari penghasilan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perbulan/sekitar Rp. 20.000.000;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta pembayaran nafkah Mut'ah sebesar Rp. 70.000.000;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz yaitu bernama :
 1. Fauziah Nur Anisa Binti Edwin Ramdani lahir Sukabumi 07 Januari 2003 No Akta Lahir : 3202-LT-26062013-0510;
 2. Fauzan Ramdhan Bin Edwin Ramdani lahir Sukabumi 19 Juli 2003 No Akta Lahir : 3202-LT-04122013-0259;
 3. Nadeen Fajrina Bin Edwin Ramdani lahir Sukabumi 04 Oktober 2017 No Akta Lahir : 3202-LU-08112017-0061;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



8. Bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dilakukan sebelum ikrar talak, dimuka persidangan Pengadilan Agama Cibadak;

9. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pada jawaban gugatan Rekonpensi didalam posita point 2 sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar dengan beralasan Nusyuz maka mohon untuk dikesampingkan karena justru Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi yang telah berbuat tidak baik yang dibuktikan dengan telah menikah lagi dengan wanita lain secara dibawah tangan;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, bersama ini Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Clabdak Cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon (Edwin Ramdani Bin Mahjun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Marlina Binti Iron) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.0000,- selama tiga (tiga) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yaitu bernama :

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



1. Fauziah Nur Anisa Binti Edwin Ramdani;
2. Fauzan Ramdhan Bin Edwin Ramdani;
3. Nadeen Fajrina Bin Edwin Ramdani;
5. Memberikan pembayaran nafkah anak sebesar 1/3 dari seluruh total penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap pada Permohonan Pemohon dan Tergugat menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap pada Jawaban atas Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami, Termohon susah untuk diberi nasehat oleh Pemohon karena Termohon selalu tidak mengakui kesalahannya serta Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami istri sehingga akibat ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak awal bulan Januari 2019 karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan orang tua Termohon dan sejak itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon tidak mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 berupa:

1. Foto Copy Buku Nikah antara Pemohon dan Termohon berupa akta nikah Nomor: 553/07/II/1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat talak di bawah tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto copy laporan detil belanja catering PT. PAIHO periode Nopember 2019 sampai dengan Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto copy laporan rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 132-00-1166647-7, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



5. Foto copy Surat Rekomendasi BUMDes Nomor 025/Bumdes/SR/05-2/2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/19/I/2020/Sektor Cibadak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Desember 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mahjun Solihin bin Mahmud dan Martin Algadri bin Mahjun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Fauziah Nur Anisa Binti Edwin Ramdani;
 2. Fauzan Ramdhan Bin Edwin Ramdani;
 3. Nadeen Fajrina Bin Edwin Ramdani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya pada sidang tanggal 09 Januari 2020 mengajukan gugatan Rekonvensi, yakni tentang mut'ah sebesar Rp 70.000.000,00 (puluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama tiga bulan, nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat 1/3 (satu per tiga) dari seluruh total penghasilan Tergugat setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 70.000.000,00 (puluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama tiga bulan, nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat 1/3 (satu per tiga) dari seluruh total penghasilan Tergugat setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan berdasarkan replik Pemohon Konvensi pada point (1), Termohon Dalam Rekonvensi menolak secara keseluruhan gugatan Pemohon Dalam

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Rekonvensi secara keseluruhan dengan alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sudah melakukan Nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan pada saat jawaban pertama Penggugat, maka sesuai Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon *in casu* tentang cerai talak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, sebenarnya adalah kewajiban bagi bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas isteri yang ditalaknya (vide Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia) kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Indonesia), namun oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum sepakat tentang besaran mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan sebagian sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, dengan mendasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan nusyuz, maka seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai, apakah Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz atau tidak sehingga dapat diketahui tentang posisi dan kedudukan Penggugat Rekonvensi apakah berhak nafkah iddah atau tidak, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi dan dalam konteks ini Majelis Hakim akan mengabulkan

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya nafkah untuk ketiga orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama Anak 1, Fauziah Nur Annisa, lahir di Sukabumi, 07 Januari 2003, Anak 2, Fauzan Ramdan, lahir di Sukabumi, 19 Juli 2013 dan Anak 3, Nadeen Fajrina, lahir di Sukabumi, 04 Oktober 2017, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak di masa depan, Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut sampai dewasa atau telah berumur 21 tahun yang besarnya sesuai kebutuhan dari anak tersebut setiap bulannya, dengan demikian gugatan Penggugat *in casu* tentang tuntutan besarnya nafkah kedua anak tersebut dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini tanpa besaran nilai yang akan diberikan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Edwin Ramdani bin Mahjun**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **Rina Marlina binti Iron**, di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon konvensi, **Edwin Ramdani bin Mahjun**, untuk memberikan kepada Termohon konvensi, **Rina Marlina binti Iron**, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Fauziah Nur Annisa, Sukabumi, 07 Januari 2003, Fauzan Ramdan, Sukabumi, 19 Juli 2013, Nadeen Fajrina, Sukabumi, 04 Oktober 2017 sampai anak tersebut dewasa;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Drs. Usman Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. Usman Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.1996/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)